

## EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Mohadi<sup>1</sup>, Pandoyo<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [mohadi0814@gmail.com](mailto:mohadi0814@gmail.com)<sup>1</sup>, [p.pandoyo@gmail.com](mailto:p.pandoyo@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

*Evaluation, Policy, and Development*

*The research aims to identify the "Evaluation of Religious Buildings Construction Approval Policy Implementation in North Jakarta Administrative City Area The research describes and explains the existing phenomenon in detail using the descriptive-qualitative analysis method and interview technique as the supporting investment. The study on the Evaluation of Religious Buildings Construction Approval Policy Implementation in North Jakarta Administrative City Area found that implementation is exemplary. However, some improvements in the service quality are still needed. Some of the obstacles encountered were lack and incompetence of human resources in its field. And to overcome this is by improving existing human resources, expanding the existing personnel, and continuous awareness efforts in the community.*

### PENDAHULUAN

Rumah ibadah bagi setiap agama merupakan pusat kegiatan dan kebudayaan. Oleh karena itu, keberadaan rumah ibadah merupakan kebutuhan bagi setiap umat beragama. Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan beribadah, maka dibuat peraturan yang menjadi landasan pokoknya yang terdapat tentang masalah pemeliharaan kerukunan, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang merupakan substansi yang dimuat dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah harus izin Gubernur dan memenuhi Persyaratan Administrasi, Persyaratan Tehnis Bangunan Gedung dan Persyaratan Khusus.

Pada dasarnya masalah pendirian rumah ibadah bermuara pada dua hal. Pertama, pendirian rumah ibadah yang diterima masyarakat dengan damai. Kedua, pendirian rumah ibadah yang mendapat penolakan dari masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan perselisihan seputar pendirian rumah ibadah, antara lain: Pembangunan rumah ibadah tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penggunaan gedung atau rumah tinggal sebagai tempat ibadah bersama secara rutin tanpa izin sementara, memanipulasi administrasi dan tanda tangan pengguna rumah ibadah dandukungannya.

Pembangunan sarana dan prasarana ibadah terutama dilakukan atas peran serta masyarakat yang mencerminkan besarnya kesadaran beragama masyarakat. Atas prakarsa dan swadaya masyarakat yang makin meningkat, jumlah tempat peribadatan terus bertambah sehingga diharapkan akan semakin memudahkan dan memberikan perasaan nyaman dan khusus bagi setiap umat dalam menunaikan ibadahnya. Dengan meningkatnya jumlah sarana dan prasarana ibadah ini, maka

kesempatan umat beragama untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing makin luas. Dalam rangka membina kerukunan hidup antar umat beragama sehingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa yang harmonis, kegiatan musyawarah antar umat beragama terus ditingkatkan. Kegiatan yang dilakukan meliputi antara lain musyawarah antar umat beragama, musyawarah antara umat berbagai agama, dan musyawarah cendekiawan berbagai agama.

Pendirian rumah ibadah berarti membangun rumah ibadah baru, termasuk yang diperbarui dalam arti lain renovasi. Sebagaimana ketentuan yang berlaku renovasi berarti perubahan sehingga diperlukan kembali IMB. Dengan demikian pendirian rumah ibadah disini dilihat dari berapa faktor : a) penggunaan rumah ibadah, b) dukungan masyarakat setempat, c) rekomendasi tertulis dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota, d) rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten/Kota, e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah dari bupati/walikota dan diluar lima tersebut; f) masalah kepentingan.

Pendirian rumah ibadat secara fisik berkaitan dengan kepentingan umum, terutama peruntukkan sebuah lokasi dikaitkan dengan berbagai kepentingan, termasuk tata ruang. Pengaturan tata ruang sepenuhnya bersifat publik atau menjadi bagian integral dari aspek yuridis kenegaraan maupun kemasyarakatan. Adanya keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan menjadi logis karena subyek penataan ruang pada dasarnya menyangkut pemerintah, orang seorang, kelompok orang atau badan hukum.

Melihat dari banyaknya rumah ibadah yang ada di Jakarta khususnya di Kota Administrasi Jakarta Utara ini, masih terdapat banyaknya rumah ibadah yang tidak memiliki surat izin mendirikan rumah ibadah dan ini menyalahi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Sondang P. Siagian sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2014:2) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses Kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. **Definisi Evaluasi** : Dalam Kamus Besar Balai Pustaka evaluasi adalah “penilaian” (Tim Balai Pustaka, 2011:238). Istilah Evaluasi dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas nilai.
3. **Teori Perizinan**: adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha (Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Yuridika, Surabaya: 1993). Hal.2). Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku masyarakat. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan.

## Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III karena untuk mendapatkan informasi terkait Implementasi Kebijakan Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Sesuai Dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2012 Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa variabel yang digunakan adalah variabel mandiri yakni Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan aspek-aspek yang diteliti adalah Casley dan Kumar dalam Samodra (2010:16-17) menunjukkan sebuah metode dengan enam langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah. Yaitu membatasi masalah yang akan dipecahkan atau dikelola dan memisahkan dari gejala yang mendukungnya, yaitu dengan merumuskan sebuah hipotesis.
2. Menentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah, dengan mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat hipotesis.
3. Mengkaji hambatan dalam pembuatan keputusan dengan menganalisis situasi politik dan organisasi yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Berbagai variabel seperti komposisi staf, moral dan kemampuan staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan penduduk dan efektivitas manajemen.
4. Mengembangkan solusi-solusi alternatif.
5. Memperkirakan/mempertimbangkan solusi yang paling layak, dengan menentukan kriteria yang jelas dan aplikatif untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternatif.
6. Memantau secara terus-menerus umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan guna menentukan tindakan selanjutnya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara seksama untuk mencapai suatu tujuan melalui suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Terkait dengan keterangan di atas, pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik (fenomenologis) menurut Mohammad Mulyadi (2011:6).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Kota Administrasi Jakarta Utara adalah salah satu wilayah dari 5 Kota Administrasi dan 1 kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Luas wilayah berdasar Surat Keputusan Gubernur nomor 171 tahun 2008 luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara adalah 146,66 km<sup>2</sup>, sejajar dan berada di pesisir laut Jawa dengan panjang pantai dari barat ke timur lebih 35 km. Secara geografis batas Kota Administrasi Jakarta Utara adalah; sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, sebelah barat berbatasan dengan Jakarta Barat dan Kabupaten Tangerang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi menurut data BPS Kota Administrasi Jakarta Utara (september 2021; 3).

**Table 4.1.1**  
**Luas wilayah menurut administrasi pemerintah**

| No            | Kecamatan     | Luas (km <sup>2</sup> ) | Persen          |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| 1             | Penjaringan   | 35,49                   | 30,96           |
| 2             | Pademangan    | 9,92                    | 8,13            |
| 3             | Tanjung Priok | 25,28                   | 15,35           |
| 4             | Koja          | 11,32                   | 8,36            |
| 5             | Kelapa Gading | 16,12                   | 10,14           |
| 6             | Cilincing     | 42,54                   | 27,07           |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>146,6628</b>         | <b>146,6628</b> |

Sumber ; BPS Jakarta utara 2022

Jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 2007 sebanyak 1.729.444 jiwa meningkat 18.408 jiwa jika dibanding tahun 2013 dan kepadatan penduduknya rata rata mencapai 11.792 jiwa per km<sup>2</sup>. Terdiri dari 6 kecamatan,dan 31 kelurahan, jumlah RW tahun 2013 adalah 442 RW dan 5.159 RT.

**Tabel 4.1.2**  
**Luas wilayah penduduk dan kepadatan penduduk, 2022**

| No            | Kecamatan     | Jumlah penduduk  | Kepadatan penduduk |
|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| 1             | Penjaringan   | 295,928          | 8 343,05           |
| 2             | Pademangan    | 159 124          | 16 056,19          |
| 3             | Tanjung priok | 391 617          | 15 602,27          |
| 4             | Koja          | 317 369          | 24 079,59          |
| 5             | Kelapa gading | 127 694          | 7 926,38           |
| 6             | Cilincing     | 388 234          | 10 306,19          |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>1 679 966</b> | <b>12 223,27</b>   |

Sumber ; BPS Kota Administrasi Jakarta Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan menganalisa Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Jika Evaluasi Implementasi Kebijakan Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara ini dioptimalkan maka diharapkan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara lebih baik lagi. Untuk menguji penelitian ini, berdasarkan teori dari dari Casley dan Kumar dalam Samodra (2010:16-17) didalami melalui indeks interview terhadap key informan/informan kunci yang terkait dengan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Pengujian teori Penerapan Program diatas yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling (sampai bertujuan). Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi dan studi lapangan serta data dokumentasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa katagori dengan beberapa indikator yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun dari 6 (enam) unsur tersebut yang merupakan satu Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Berikut penulis sajikan dalam bentuk analisis verbatim atas entitas Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, terdapat beberapa indikator menurut Casley dan Kumar dalam Samodra (2010:16-17) yaitu:

1. Identifikasi masalah.

Menurut saya sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara , dalam penerapan prosedur pemberian persetujuan pembangunan rumah ibadah adapun identifikasi masalah yang sering terjadi antara lain:

- 1) Miss komunikasi antara sesama pihak pemberi persetujuan dan penerima persetujuan.
- 2) Administrasi yang harus dilengkapi belum terpenuhi sehingga pemberian persetujuan belum dapat dijalankan Menurut saya sebagai Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual, dalam hal ini beberapa identifikasi masalah yang terjadi antara lain:
  - a. Belum ada Izin dari lingkungan setempat
  - b. Belum ada Izin tertulis Lurah
  - c. Belum ada Rekomendasi dari FKUB kota
  - d. Belum ada Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama.

Menurut saya sebagai Staf Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual, teridentifikasi antara lain:

- a. Berkas persyaratan permohonan belum lengkap
- b. Verifikasi berkas persyaratan membutuhkan koordinasi dengan unit terkait sehingga membutuhkan waktu

Menurut saya sebagai Ketua FKUB, selama ini memang banyak pengajuan pendirian rumah ibadah akan tetapi masih banyak persoalan yang dihadapi dan banyak ketentuan belum sesuai. Karena sering sekali pembangunan rumah ibadah dilakukan untuk kelompok atau kalangan. Adapun masalah yang dapat menunda yakni belum tercapai beberapa hal berikut ini:

- a. Belum tercapainya calon pengguna rumah ibadah minimal 90 orang.
- b. Belum mendapatkan persetujuan warga setempat minimal 60 orang penduduk

Menurut saya sebagai pengurus Masjid, pembangunan tempat ibadah adalah hak semua orang. Akan tetapi selama ini kami waktu menunggu Surat Rekomendasi dan Ijin Prinsip persetujuan pembangunan tempat ibadah sangatlah lama. Menurut saya sebagai

pengurus Gereja, saat pembangunan tempat ibadah sering sekali terjadi perselisihan paham antara petugas dan kami. Data yang kami berikan sebagai persyaratan membutuhkan waktu yang lama untuk verifikasi data. Dapat penulis simpulkan bahwa jika dilihat dari identifikasi masalah banyak sekali problem yang terjadi dilapangan. Dimana semua mempunyai kepentingan yang Menurut pendapat saya sebagai pengurus Masjid, selama saya mengajukan pendirian rumah ibadah terlalu banyak administrasi yang harus saya urus. Dimana menurut saya rumah ibadah ini penting bagi setiap warga negara, kenapa harus dipersulit.

Menurut saya sebagai pengurus Gereja, kebebasan memeluk agama sesuai dengan UUD yang berlaku harusnya menjadi pedoman bagi pemerintah. Dimana warganya diberikan ruang untuk beribadah. Dimana untuk minoritas harus memiliki hak yang sama di mata hukum termasuk rumah ibadah juga. Dapat penulis simpulkan bahwa pembangunan rumah ibadah ini penting bagi setiap warga negara. Akan tetapi perlu diketahui bahwa setiap hal yang akan disetujui oleh negara harus sesuai dengan tata cara yang berlaku.

3) Mengembangkan solusi-solusi alternatif.

Menurut pendapat saya sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, adapun solusi-solusi alternative yang dapat dilakukan adalah:

- a. Pembangun tempat ibadah sebaiknya pada lokasi dan tempat yang benar-benar tepat
- b. Proses administrasi dilengkapi sesuai prosedurnya sehingga ada legalitas diatas HUKUM

Menurut saya sebagai Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual, kami sudah sering sekali memberikan solusi alternatif kepada setiap warga / kelompok yang akan mendirikan tempat ibadah agar mendirikan tempat ibadah sesuai dengan kebutuhan warganya. Jadi jika ditempat yang sama sudah ada tempat ibadah sebaiknya jangan mendirikan lagi, tetapi melakukan renovasi. Menurut saya Staf Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual, pelaksanaan pembangunan rumah ibadah dapat dilaksanakan apabila sudah mendapatkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan, sehingga tidak menimbulkan polemic di Masyarakat.

Menurut saya sebagai Ketua FKUB, dalam hal ini kami sudah menghimbau bagi masyarakat yang akan mendirikan tempat ibadah sebaiknya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Mengingat ibadah adalah hak semua orang. Menurut saya sebagai pengurus Masjid, kami sebenarnya mengajukan pendirian tempat ibadah bukan semata-mata untuk hal-hal diluar koridornya. Tetapi mengingat antusias warga yang ingin memiliki tempat ibadah yang lebih layak dan bisa menampung seluruh warganya. Menurut saya sebagai pengurus Gereja, selama ini kami sudah melakukan berbagai cara dari memenuhi administrasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam pembangunan tempat ibadah. Akan tetapi memang persyaratan izin sangat banyak. Dapat penulis simpulkan bahwa adapun solusi-solusi alternatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah membangun rumah ibadah lokasi yang tepat dan karena kepentingan warga bukan kepentingan kelompok.

4) Memantau secara terus-menerus umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan

Menurut pendapat saya sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini sebenarnya sudah berkoordinasi dengan yang mengajukan pendirian rumah ibadah. Dimana sudah berkomunikasi dengan intens memberikan penjelasan mengenai prosedur pembangun rumah ibadah yang baik dan benar. Akan tetapi setiap keputusan tidak bisa memuaskan semua pihak. Maka dari itu

kami harus tegas bertindak sesuai dengan aturan yang telah berlaku dan masyarakat harus memahami itu.

Menurut saya sebagai Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual, kami selaku pemberi persetujuan selalu memantau pihak-pihak yang telah kami berikan persetujuan. Apakah pembangunan tempat ibadahnya sesuai dengan ketentuan atau tidak. Mengingat pembangunan tempat ibadah ini ada hukum yang menganturnya.

Menurut saya sebagai Staf Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual, Besarnya antusias masyarakat dalam mendirikan rumah ibadah agar cepat selesai seringkali melupakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga perlu menekankan kepada pemohon agar dapat memenuhi persyaratan sebelum mengajukan permohonan izin. Menurut saya sebagai Ketua FKUB, pembangunan tempat ibadah dievaluasi dan dimonitoring mengingat ini pemberian izin pembangunan tempat ibadah berdsarkan hukum yang berlaku.

Menurut saya sebagai pengurus Masjid, seharusnya pemerintah memberikan kami sosialisasi pendirian tempat ibadah sehingga ketika pengajuan tidak terlalu banyak administrasi yang tidak sesuai. Menurut saya sebagai pengurus Gereja, sangat penting jika dari pemerintah memberikan prosedur bagaimana pendirian rumah ibadah dapat diberikan. Dapat penulis simpulkan bahwa setiap pemberian persetujuan pendirian tempat ibadah harusnya dievaluasi dan dimonitoring.

5) Hambatan yang terjadi

Menurut saya sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, adapun hambatan- hambatan yang sering terjadi adalah kurang SDM dan SDM yang kurang berkompeten pada bidangnya sehingga dalam sosialisasi penerapan kebijakan prosedur pemberian persetujuan pambangunan rumah ibadah belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Menurut saya sebagai Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual, sampai saat ini kendala yang dihadapi adalah personil kami yang masih kurang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut saya sebagai Staf Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual, persyaratan perijinan yang terlalu banyak sehingga menghambat Masyarakat untuk segera mendapatkan izin mendirikan tempat ibadah. Menurut saya sebagai Ketua FKUB, dalam hal ini yang paling bermasalah adalah pada SDM yang ada yang masih sangat kurang dan ruang lingkup area yang harus disosialisasikan sangat luas. Menurut saya sebagai pengurus Masjid, yang saya lihat belum adanya sosialisasi mengenai prosedur pemberian izin pembangunan tempat ibadah. Menurut saya sebagai pengurus Gereja, sampai saat ini belum ada sosialisasi. Kami mendapatkan prosedurnya dari pihak- pihak yang sudah pernah mengajukan

6) Upaya untuk mengatasi hambatan

Menurut saya sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, yang pertama yakni meningkatkan kompetensi dari SDM yang ada dan menambah jumlah personil yang ada. Menurut saya sebagai Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual, hal yang paling urgent adalah menambah jumlah personil. Menurut saya sebagai Staf Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual, persyaratan perijinan agar dapat diminimalkan lagi namun tidak mengurangi dari ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut saya sebagai Ketua FKUB, memberikan reward kepada pegawai yang benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik. Menurut saya sebagai pengurus Masjid,

perbanyak personilnya dalam sosialisasi penerapan kebijakan prosedur pemberian persetujuan pembangunan rumah ibadah dan harusnya secara kontinu. Menurut saya sebagai pengurus Gereja, yang saya harapkan sosialisasi dilakukan secara rutin.

## Pembahasan

### 1. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara

Rumah ibadah adalah tempat penyelenggaraan ritual keagamaan yang tidak hanya diikuti satu dua orang, tapi bisa mencapai puluhan bahkan ratusan orang. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 menyebutnya dengan istilah para pemeluk masing- masing agama. Hal ini, langsung atau tidak langsung akan terkait dengan persoalan sosial di lingkungan sekitar rumah ibadah. Itulah alasan perlunya persetujuan dari warga supaya masyarakat punya kesiapan mental dan sosial bahwa di tempatnya akan dibangun rumah ibadah dengan segala konsekuensinya.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu diatur juga pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai 'rumah ibadah sementara' dan harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan laik fungsi; dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat meliputi:

- 1) Izin tertulis pemilik bangunan
- 2) Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa
- 3) Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota;
- 4) Pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
- 5) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan/gedung bukan rumah ibadah oleh bupati/walikota diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota
- 6) Surat keterangan pemberian izin sementara itu berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah dalam prosedur pengurusan perizinan bangunan gedung rumah ibadah, masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikemukakan bahwa masih banyaknya bangunan rumah ibadah yang belum ataupun yang tidak mempunyai izin. Dan banyaknya terjadi pendirian rumah ibadah tanpa adanya izin dikarenakan masalah internal didalam suatu peribadatan, seperti aliran-aliran yang ada didalam suatu peribadatan itu sendiri. Sehingga konflik mengenai pendirian rumah ibadah ini banyak terjadi karena beberapa permasalahan, diantaranya: persyaratan pendirian rumah ibadah, perizinan rumah ibadah, pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan untuk mengatur pendirian rumah ibadah, dan lain- lain.



## **2. Hambatan-Hambatan dalam Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara**

Dalam Evaluasi Implementasi Kebijakan Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara ada beberapa hambatan-hambatan yang sering terjadi antara lain:

- 1) Personil yang masih kurang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat
- 2) Sumber Daya Manusia yang ada belum berkompeten pada bidangnya.
- 3) Belum melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat
- 4) Persyaratan yang dirasa cukup rumit oleh masyarakat sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memenuhi persyaratan tersebut
- 5) Proses pemberian izin masih memakan waktu cukup lama, mulai dari pendaftaran sampai diterimanya izin.

## **3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan- hambatan dalam Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara**

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas antara lain sebagai berikut:

- 1) Menambah personil dan meningkatkan kualitas pendidikan pegawai
- 2) Memperbanyak pelatihan Sumber Daya Manusia dan memotivasi pegawai
- 3) Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi, sehingga menumbuhkan rasa ingin belajar setiap pegawai
- 4) Memberikan edukasi tentang tujuan yang ingin dicapai
- 5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pendirian rumah ibadah secara berkelanjutan

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti tentang Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara sudah berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan lagi kualitas dalam pelayanan pemberian izin pembangunan rumah ibadah.
2. Hambatan-hambatan yang masih terjadi adalah sumber daya manusia masih kurang jumlahnya dan perlu peningkatan kompetensi pada bidangnya.
3. Adapun upaya yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia yang ada dan menambah jumlah personil yang ada serta melakukan sosialisasi secara berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara, Bandung : Pustaka setia
- Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipata.
- Abdulhak, Ishak dan Ugi Suprayogi. 2011. Penelitian Tindakan dalam Pendidikan. Nonformal. Jakarta: Rajawali Pers .
- Creswell, J., W., 2012, Research design Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan. Mixed; Cetakan ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi, PT Prestasi.Pustakaraya. Jakarta.
- Hardiansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Cetakan Ke-1, Gava Media, Yogyakarta.
- Hellriegel dan Slocum. 2011. Organizational Behavior 13.th edition. South- Western Cengage.
- Judge Timothy A, Robbins Stephen P. 2014, Robbins & Judge. 2013. Organizational Behavior, Fifteenth Edition. Pearson.
- Kotler, Philip, 2016. Marketing Management, 15th Edition, Pearson Education, Inc.
- Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, 2016.: Marketing Management, 15th Edition New Jersey: Pearson Pretice Hall, Inc.
- Kolter, Philip 2014. Principle Of Marketing. 15 th Editions New Jersey : Pearson Prentice Hall.
- Laksana, Wijaya, Muhibudin., Mukarom, Zaenal., 2015, Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance, Pengantar Abdullah, Budi., Cetakan Ke-1, Pustaka Setia, Bandung.
- Lupiyoadi Rambat, 2013. Manajemen Pemasaran jasa Edisi kedua.Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- S.F. Marbun dan Moh.Mahfud MD, 2016. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara,. Liberty, Yogyakarta
- Sondang P. Siagian. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Sukmadinata, N.S. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosadakarya
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- \_2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- \_ Sugiyono .2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jatinangor : Erlangga
- Tjiptono, Fandy., 2012, Pemasaran Jasa, Prinsip, Penerapan dan Penelitian, Andi Yogyakarta.

\_ 2014, Pemasaran Jasa, Prinsip, Penerapan dan Penelitian, Andi Yogyakarta.

\_2017, Pemasaran Jasa, Prinsip, Penerapan dan Penelitian, Andi Yogyakarta.

Wahyuni, Yuyun. 2011. Metode Penelitian . Yogyakarta: Fitramaya.

#### Jurnal-Jurnal

Abi Ichwanuddin, Tuti Widyaningrum. Implikasi Normatif Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Terhadap Perlindungan Kelompok Minoritas Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Ansori, Yulian (2018) Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Di Kabupaten Seluma

Alfiani Ekasari E 121 10 251 Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng

Iara Virginia Jasmine, Jas (2020) Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung). Undergraduate Thesis, Uin Raden Intan Lampung.

Nurul Patra, Sip 162421 And Harun, Hermanto And Triana, Neni (2020) Pelaksanaan Regulasi Izin Mendirikan Bangunan (Study Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi)

#### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat..